

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Pelayanan PM 1 Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No. SK : 49 Tahun 2023

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /
Kelurahan Pulau Harapan

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki - laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon;
4. Surat pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah);
8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
9. Sertifikat Layak kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
10. Pas Foto (ukuran 4x6) calon pengantin masing-masing berwarna dua lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap ke Petugas Kelurahan.
2. Petugas menerima berkas.
3. Petugas melakukan verifikasi berkas
4. Petugas memproses pembuatan Formulir N1 dan Surat Keterangan.
5. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1 dan Surat Keterangan.
6. Pemohon menerima Formulir N1 dan Surat Keterangan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan akan cepat selesai apabila persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /
Kelurahan Pulau Harapan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan PM 1 Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1.arapan@gmail.com

3. Kotak saran dan pengaduan